



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41);
8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 586) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
 - (2) Dihapus.
2. Pasal 9 dihapus.
 3. Ketentuan angka 2 Tabel 1.1, Tabel 1.14, angka 3 dan angka 4 Tabel 1.16, Tabel 1.17, dan Tabel 1.18 Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan penjelasan Tabel 2.4 huruf c dan penjelasan Tabel 2.5 dihapus, alinea kedua angka 2.3 dalam halaman 11, alinea 2 angka 2.4 dalam halaman 20, penjelasan Tabel 2.6, dan angka 1 dan angka 2 Tabel 2.9 Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 614

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP
NIP.197909091998101001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
 NOMOR 51 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN
 2024 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
 DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH

TABEL 1.1
 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
2	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	470.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	820.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	930.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1.050.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.330.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.610.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.900.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2.170.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2.900.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	3.010.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	3.430.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.850.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	4.690.000

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel berikut:

TABEL 1.14

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	LUAR KOTA (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
1	Aceh	OH	140.000	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	150.000	370.000	110.000
3	Riau	OH	150.000	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	150.000	370.000	110.000
5	Jambi	OH	150.000	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	150.000	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	150.000	380.000	110.000
8	Lampung	OH	150.000	380.000	110.000
9	Bengkulu	OH	150.000	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	160.000	410.000	120.000
11	Banten	OH	150.000	370.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	170.000	430.000	130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	160.000	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	190.000	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	170.000	420.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	160.000	410.000	120.000
17	Bali	OH	190.000	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	180.000	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	170.000	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	150.000	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	140.000	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	150.000	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	170.000	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	170.000	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	150.000	370.000	110.000
26	Gorontalo	OH	150.000	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	160.000	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	170.000	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	150.000	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	150.000	380.000	110.000
31	Maluku	OH	150.000	380.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	170.000	430.000	130.000
33	Papua	OH	230.000	580.000	170.000
34	Papua Barat	OH	190.000	480.000	140.000

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel berikut:

TABEL 1.16
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD		
	a. Aceh	OH	4.420.000
	b. Sumatera Utara	OH	4.960.000
	c. Riau	OH	3.820.000
	d. Kepulauan Riau	OH	4.275.000
	e. Jambi	OH	4.000.000
	f. Sumatera Barat	OH	5.236.000
	g. Sumatera Selatan	OH	5.850.000
	h. Lampung	OH	4.491.000
	i. Bengkulu	OH	2.071.000
	j. Bangka Belitung	OH	3.827.000
	k. Banten	OH	5.725.000
	l. Jawa Barat	OH	5.381.000
	m. D.K.I. Jakarta	OH	5.850.000
	n. Jawa Tengah	OH	4.242.000
	o. D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000
	p. Jawa Timur	OH	4.400.000
	q. Bali	OH	4.890.000
	r. Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000
	s. Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000
	t. Kalimantan Barat	OH	2.654.000
	u. Kalimantan Tengah	OH	4.901.000
	v. Kalimantan Selatan	OH	4.797.000
	w. Kalimantan Timur	OH	4.000.000
	x. Kalimantan Utara	OH	4.000.000
	y. Sulawesi Utara	OH	4.919.000
	z. Gorontalo	OH	4.168.000
	aa. Sulawesi Barat	OH	4.076.000
	bb. Sulawesi Selatan	OH	4.820.000
	cc. Sulawesi Tengah	OH	2.309.000
	dd. Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000
	ee. Maluku	OH	3.467.000
	ff. Maluku Utara	OH	3.440.000
	gg. Papua	OH	3.859.000
	hh. Papua Barat	OH	3.872.000
2	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Anggota DPRD		
	a. Aceh	OH	3.526.000
	b. Sumatera Utara	OH	1.518.000
	c. Riau	OH	3.119.000
	d. Kepulauan Riau	OH	1.854.000
	e. Jambi	OH	3.337.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	f. Sumatera Barat	OH	3.332.000
	g. Sumatera Selatan	OH	3.083.000
	h. Lampung	OH	2.067.000
	i. Bengkulu	OH	1.628.000
	j. Bangka Belitung	OH	2.838.000
	k. Banten	OH	2.373.000
	l. Jawa Barat	OH	2.755.000
	m. D.K.I. Jakarta	OH	1.490.000
	n. Jawa Tengah	OH	1.480.000
	o. D.I. Yogyakarta	OH	2.695.000
	p. Jawa Timur	OH	1.605.000
	q. Bali	OH	1.946.000
	r. Nusa Tenggara Barat	OH	2.648.000
	s. Nusa Tenggara Timur	OH	1.493.000
	t. Kalimantan Barat	OH	1.538.000
	u. Kalimantan Tengah	OH	3.391.000
	v. Kalimantan Selatan	OH	3.316.000
	w. Kalimantan Timur	OH	2.188.000
	x. Kalimantan Utara	OH	2.188.000
	y. Sulawesi Utara	OH	2.290.000
	z. Gorontalo	OH	2.549.000
	aa. Sulawesi Barat	OH	2.581.000
	bb. Sulawesi Selatan	OH	1.550.000
	cc. Sulawesi Tengah	OH	2.027.000
	dd. Sulawesi Tenggara	OH	2.059.000
	ee. Maluku	OH	3.240.000
	ff. Maluku Utara	OH	3.175.000
	gg. Papua	OH	3.318.000
	hh. Papua Barat	OH	3.212.000
3	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Pejabat Eselon II (Sekretaris Daerah)		
	a. Aceh	OH	2.820.800
	b. Sumatera Utara	OH	1.214.400
	c. Riau	OH	2.495.200
	d. Kepulauan Riau	OH	1.483.200
	e. Jambi	OH	2.669.600
	f. Sumatera Barat	OH	2.665.600
	g. Sumatera Selatan	OH	2.466.400
	h. Lampung	OH	1.653.600
	i. Bengkulu	OH	1.302.400
	j. Bangka Belitung	OH	2.270.400
	k. Banten	OH	1.898.400
	l. Jawa Barat	OH	2.204.000
	m. D.K.I. Jakarta	OH	1.192.000
	n. Jawa Tengah	OH	1.184.000
	o. D.I. Yogyakarta	OH	2.156.000
	p. Jawa Timur	OH	1.284.000
	q. Bali	OH	1.556.800
	r. Nusa Tenggara Barat	OH	2.118.400

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	s. Nusa Tenggara Timur	OH	1.194.400
	t. Kalimantan Barat	OH	1.230.400
	u. Kalimantan Tengah	OH	2.712.800
	v. Kalimantan Selatan	OH	2.652.800
	w. Kalimantan Timur	OH	1.750.400
	x. Kalimantan Utara	OH	1.203.400
	y. Sulawesi Utara	OH	1.832.000
	z. Gorontalo	OH	2.039.200
	aa. Sulawesi Barat	OH	2.064.800
	bb. Sulawesi Selatan	OH	1.240.000
	cc. Sulawesi Tengah	OH	1.621.600
	dd. Sulawesi Tenggara	OH	1.647.200
	ee. Maluku	OH	2.592.000
	ff. Maluku Utara	OH	2.540.000
	gg. Papua	OH	2.654.400
	hh. Papua Barat	OH	2.569.600
4	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Pejabat Eselon II		
	a. Aceh	OH	2.644.500
	b. Sumatera Utara	OH	1.138.500
	c. Riau	OH	2.339.250
	d. Kepulauan Riau	OH	1.390.500
	e. Jambi	OH	2.502.750
	f. Sumatera Barat	OH	2.499.000
	g. Sumatera Selatan	OH	2.312.250
	h. Lampung	OH	1.550.250
	i. Bengkulu	OH	1.221.000
	j. Bangka Belitung	OH	2.128.500
	k. Banten	OH	1.779.750
	l. Jawa Barat	OH	2.066.250
	m. D.K.I. Jakarta	OH	1.117.500
	n. Jawa Tengah	OH	1.110.000
	o. D.I. Yogyakarta	OH	2.021.250
	p. Jawa Timur	OH	1.203.750
	q. Bali	OH	1.459.500
	r. Nusa Tenggara Barat	OH	1.986.000
	s. Nusa Tenggara Timur	OH	1.119.750
	t. Kalimantan Barat	OH	1.153.500
	u. Kalimantan Tengah	OH	2.543.250
	v. Kalimantan Selatan	OH	2.487.000
	w. Kalimantan Timur	OH	1.641.000
	x. Kalimantan Utara	OH	1.094.000
	y. Sulawesi Utara	OH	1.717.500
	z. Gorontalo	OH	1.911.750
	aa. Sulawesi Barat	OH	1.935.750
	bb. Sulawesi Selatan	OH	1.162.500
	cc. Sulawesi Tengah	OH	1.520.250
	dd. Sulawesi Tenggara	OH	1.544.250
	ee. Maluku	OH	2.430.000
	ff. Maluku Utara	OH	2.381.250

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	gg. Papua	OH	2.488.500
	hh. Papua Barat	OH	2.409.000
5	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Pejabat Eselon III/Fungsional Ahli Madya Ketua Tim Kerja dan pada Bidang Pengawasan		
	a. Aceh	OH	970.500
	b. Sumatera Utara	OH	825.000
	c. Riau	OH	1.237.500
	d. Kepulauan Riau	OH	777.750
	e. Jambi	OH	909.000
	f. Sumatera Barat	OH	1.014.750
	g. Sumatera Selatan	OH	1.178.250
	h. Lampung	OH	855.000
	i. Bengkulu	OH	1.159.500
	j. Bangka Belitung	OH	1.467.750
	k. Banten	OH	750.000
	l. Jawa Barat	OH	754.500
	m. D.K.I. Jakarta	OH	744.000
	n. Jawa Tengah	OH	715.500
	o. D.I. Yogyakarta	OH	1.038.000
	p. Jawa Timur	OH	807.000
	q. Bali	OH	742.500
	r. Nusa Tenggara Barat	OH	1.063.500
	s. Nusa Tenggara Timur	OH	1.016.250
	t. Kalimantan Barat	OH	843.750
	u. Kalimantan Tengah	OH	870.000
	v. Kalimantan Selatan	OH	1.125.000
	w. Kalimantan Timur	OH	1.130.250
	x. Kalimantan Utara	OH	753.500
	y. Sulawesi Utara	OH	693.000
	z. Gorontalo	OH	1.073.250
	aa. Sulawesi Barat	OH	806.250
	bb. Sulawesi Selatan	OH	765.000
	cc. Sulawesi Tengah	OH	1.175.250
	dd. Sulawesi Tenggara	OH	972.750
	ee. Maluku	OH	786.000
	ff. Maluku Utara	OH	804.750
	gg. Papua	OH	1.890.750
	hh. Papua Barat	OH	1.542.000
6	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Eselon IV/Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda Ketua Tim Kerja, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, Golongan IV		
	a. Aceh	OH	472.600
	b. Sumatera Utara	OH	450.500
	c. Riau	OH	724.200
	d. Kepulauan Riau	OH	673.200

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	e. Jambi	OH	493.000
	f. Sumatera Barat	OH	552.500
	g. Sumatera Selatan	OH	731.850
	h. Lampung	OH	493.000
	i. Bengkulu	OH	535.500
	j. Bangka Belitung	OH	528.700
	k. Banten	OH	610.300
	l. Jawa Barat	OH	484.500
	m. D.K.I. Jakarta	OH	620.500
	n. Jawa Tengah	OH	510.000
	o. D.I. Yogyakarta	OH	718.250
	p. Jawa Timur	OH	564.400
	q. Bali	OH	773.500
	r. Nusa Tenggara Barat	OH	493.000
	s. Nusa Tenggara Timur	OH	467.500
	t. Kalimantan Barat	OH	457.300
	u. Kalimantan Tengah	OH	560.150
	v. Kalimantan Selatan	OH	459.000
	w. Kalimantan Timur	OH	683.400
	x. Kalimantan Utara	OH	683.400
	y. Sulawesi Utara	OH	664.700
	z. Gorontalo	OH	649.400
	aa. Sulawesi Barat	OH	598.400
	bb. Sulawesi Selatan	OH	622.200
	cc. Sulawesi Tengah	OH	808.350
	dd. Sulawesi Tenggara	OH	668.100
	ee. Maluku	OH	566.950
	ff. Maluku Utara	OH	510.000
	gg. Papua	OH	704.650
	hh. Papua Barat	OH	610.300
7	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Golongan III/PPPK (minimal pendidikan S1/D4)		
	a. Aceh	OH	444.800
	b. Sumatera Utara	OH	424.000
	c. Riau	OH	681.600
	d. Kepulauan Riau	OH	633.600
	e. Jambi	OH	464.000
	f. Sumatera Barat	OH	520.000
	g. Sumatera Selatan	OH	688.800
	h. Lampung	OH	464.000
	i. Bengkulu	OH	504.000
	j. Bangka Belitung	OH	497.600
	k. Banten	OH	574.400
	l. Jawa Barat	OH	456.000
	m. D.K.I. Jakarta	OH	584.000
	n. Jawa Tengah	OH	480.000
	o. D.I. Yogyakarta	OH	676.000
	p. Jawa Timur	OH	531.200
	q. Bali	OH	728.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	r. Nusa Tenggara Barat	OH	464.000
	s. Nusa Tenggara Timur	OH	440.000
	t. Kalimantan Barat	OH	430.400
	u. Kalimantan Tengah	OH	527.200
	v. Kalimantan Selatan	OH	432.000
	w. Kalimantan Timur	OH	643.200
	x. Kalimantan Utara	OH	562.800
	y. Sulawesi Utara	OH	625.600
	z. Gorontalo	OH	611.200
	aa. Sulawesi Barat	OH	563.200
	bb. Sulawesi Selatan	OH	585.600
	cc. Sulawesi Tengah	OH	760.800
	dd. Sulawesi Tenggara	OH	628.800
	ee. Maluku	OH	533.600
	ff. Maluku Utara	OH	480.000
	gg. Papua	OH	663.200
	hh. Papua Barat	OH	574.400
8	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Golongan I/Golongan II/PPPK/Pegawai Non ASN/Pihak Lain		
	a. Aceh	OH	417.000
	b. Sumatera Utara	OH	397.500
	c. Riau	OH	639.000
	d. Kepulauan Riau	OH	594.000
	e. Jambi	OH	435.000
	f. Sumatera Barat	OH	487.500
	g. Sumatera Selatan	OH	645.750
	h. Lampung	OH	435.000
	i. Bengkulu	OH	472.500
	j. Bangka Belitung	OH	466.500
	k. Banten	OH	538.500
	l. Jawa Barat	OH	427.500
	m. D.K.I. Jakarta	OH	547.500
	n. Jawa Tengah	OH	450.000
	o. D.I. Yogyakarta	OH	633.750
	p. Jawa Timur	OH	498.000
	q. Bali	OH	682.500
	r. Nusa Tenggara Barat	OH	435.000
	s. Nusa Tenggara Timur	OH	412.500
	t. Kalimantan Barat	OH	403.500
	u. Kalimantan Tengah	OH	494.250
	v. Kalimantan Selatan	OH	405.000
	w. Kalimantan Timur	OH	603.000
	x. Kalimantan Utara	OH	522.600
	y. Sulawesi Utara	OH	586.500
	z. Gorontalo	OH	573.000
	aa. Sulawesi Barat	OH	528.000
	bb. Sulawesi Selatan	OH	549.000
	cc. Sulawesi Tengah	OH	713.250
	dd. Sulawesi Tenggara	OH	589.500

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	ee. Maluku	OH	500.250
	ff. Maluku Utara	OH	450.000
	gg. Papua	OH	621.750
	hh. Papua Barat	OH	538.500

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada tabel berikut:

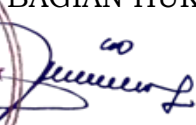
TABEL 1.17
SATUAN BIAYA KEGIATAN ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	HALFDAY (Rp.)	FULLDAY (Rp.)	FULLBOARD (Rp.)	RESIDENCE (Rp.)
1	Setingkat Kepala Daerah/Eselon I	OP	274.000	350.000	848.000	624.000
2	Setingkat Eselon II	OP	207.000	302.000	750.000	509.000

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinsi pada tabel berikut:

TABEL 1.18
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Kendaraan Dinas Pejabat		
	- Pejabat Eselon II	Unit	523.750.000
2	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)		
	- Pick Up	Unit	220.020.000
	- Minibus	Unit	342.000.000
	- Double Gardan	Unit	492.610.000
3	Kendaraan Operasional Bus		
	- Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	- Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	- Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
4	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)		
	- Operasional	Unit	31.562.000
	- Lapangan	Unit	36.670.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BASRIADI, S.STP
NIP.197909091998101001

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN YANG DAPAT BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
YANG MERUPAKAN BATASAN NILAI YANG DAPAT DILAMPAUI KARENA
KONDISI TERTENTU

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Provinsi Aceh	Orang/Kali	123.000
2.	Provinsi Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3.	Provinsi Riau	Orang/Kali	94.000
4.	Provinsi Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5.	Provinsi Jambi	Orang/Kali	147.000
6.	Provinsi Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7.	Provinsi Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8.	Provinsi Lampung	Orang/Kali	167.000
9.	Provinsi Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10.	Provinsi Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11.	Provinsi Banten	Orang/Kali	446.000
12.	Provinsi Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13.	Provinsi D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14.	Provinsi Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15.	Provinsi D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16.	Provinsi Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17.	Provinsi Bali	Orang/Kali	159.000
18.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20.	Provinsi Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21.	Provinsi Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22.	Provinsi Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23.	Provinsi Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24.	Provinsi Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25.	Provinsi Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26.	Provinsi Gorontalo	Orang/Kali	240.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
27.	Provinsi Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28.	Provinsi Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29.	Provinsi Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30.	Provinsi Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31.	Provinsi Maluku	Orang/Kali	240.000
32.	Provinsi Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33.	Provinsi Papua	Orang/Kali	431.000
34.	Provinsi Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Penjelasan Tabel 2.4:

- Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil), bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.
- Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.4 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*), bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.

Perubahan alinea kedua angka 2.3 dalam halaman 11:

2.3. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*one way*).

Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil).

Perubahan alinea kedua angka 2.4 dalam halaman 20:

2.4. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*one way*).

Biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil).

Perubahan penjelasan Tabel 2.6:

Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil).

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	- Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
	- Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
	- Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.560.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Empat	Unit/Tahun	33.660.000
	- Double Gardan	Unit/Tahun	35.680.000
	- Roda Dua	Unit/Tahun	3.620.000

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BASRIADI, S.STP
NIP.197909091998101001